



Praktik Sosial *Remarriage* pada Masyarakat Minangkabau di Kenagarian Padang Ganting

Desmaisi^{1*}, Jendrius², Maihasni³

^{1,2&3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang

*email: desmaisiiden@gmail.com

Abstract: *Remarriage is an individual who was married the same or more than twice by a man or a woman. Usually, marriage was done once in a lifetime. However, in Nagari Padang Ganting found men and women married many times. This study used a qualitative method. Data was collected using in-depth interviews, observation and secondary data analysis. The practice of social remarriage (marriage again) in the Minangkabau community in Kenagarian Padang Ganting studied with structuration theory by Anthony Giddens was known that there were structures that enable or empower "remarriage" itself. But there were also structures that constrain or curb "remarriage". Of the two divisions, the empowering structure tended to be more dominant than the restraining structure. Men don't have space in their parents' homes, there were parties looking for a mate, the value of children as continuation of offspring, male providers, stigmatization of widows and two, men remarry to take care of their needs, second and subsequent marriages were easier to do and the practice of remarriage was a common thing to do into a structure that perpetuates remarriage. Meanwhile, remarriage was considered to increase men's economic responsibilities, the marriage law made it difficult for divorce to occur and women carry out the parenting role posterity became a structure that restrains perpetrators from remarriage.*

Keywords: *Social Practice; Remarriage; Marriage Again; Structure; Minangkabau*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan kembali atau *remarriage* bukanlah praktik prematur pada masyarakat. Beberapa orang memilih untuk tetap sendiri atau menjadi *single parent* (orangtua tunggal) jika sudah memiliki anak pasca perceraian. Namun tidak sedikit juga individu memulihkan kondisinya dengan menikah kembali. Menurut Naf'ah, dari 77 orang subyek (*single mother*), ada 32 subyek memiliki intensi menikah kembali tinggi (Naf'ah, 2014).

Pandangan kepercayaan kristen justru tidak mengizinkan orang untuk menikah kembali dengan orang lain. Jika orang tersebut tetap menikah dengan orang lain maka dikategorikan sebagai zina. Pernikahan kembali dengan orang yang sudah bercerai merupakan pelanggaran atau kesalahan dan mereka hidup dalam dosa (Stevanus, 2018:148). Pernikahan kembali hanya boleh dilakukan setelah pasangan meninggal karena ikatan janji pernikahan sudah selesai dan tidak berlaku (Jatmiko, 2021:183).

Secara psikologi, orang yang menikah kembali cenderung mendapatkan kepuasan pernikahan di pernikahan keduanya. Hal ini dipengaruhi oleh cara komunikasi yang baik dan berusaha menyesuaikan diri dengan pasangan baru melalui sikap saling mengerti kelebihan dan kekurangan (Mubina, 2020:12). Menurut Putri (2018: 14) makna pernikahan bagi perempuan yang menikah kembali merupakan hubungan yang harus dipertahankan seumur hidup. Di Madura, menikah kembali dipandang sebagai solusi agar terhindar dari stigma janda yang negatif. (Permatasari, 2019).

Praktik pernikahan kembali ini pun ditemukan pada masyarakat Nagari Padang Ganting. Menurut Desmaisi (2018:94), pernikahan kembali erat kaitannya dengan perceraian yang terjadi sebelumnya. Salah satu faktor yang memberdayakan aktor melakukan "kawin cerai" yaitu adanya struktur terkait stigmatisasi janda. Hal yang sama juga ditemukan oleh Yanasti (2021), di mana perempuan di Nagari Taram yang bertahan dengan "status tidak jelas" untuk menyelamatkan diri dari stigma janda.

Sesuatu yang berada di luar individu adakalanya mempengaruhi keharmonisan pasangan suami istri. Inilah yang kemudian disebut dengan struktur atau aturan yang dijadikan acuan oleh kelompok masyarakat yang dalam hal ini adalah masyarakat Minangkabau. Laki-laki yang sudah menikah tinggal di kediaman istrinya sebagai *urang sumando* yang diperlakukan sebagai *abu di ateh tunggaa* yang artinya jika ada angin, ia terbang. Ia diperlakukan seperti "*bak manatiang minyak panuah*" yang artinya diperlakukan dengan hati-hati. Tidak jarang ketika permasalahan rumah tangga terjadi, si suami pergi dari rumah istrinya. Kejadian ini disebut dengan *baganyi* (Nofriadi, 2018:63) atau di Nagari Padang Ganting disebut *monggok* (Pandito: 2022).

Aktor pernikahan kembali, selain perempuan juga dilakukan oleh laki-laki. Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh penulis pada 2020 terjadi peningkatan angka pernikahan kembali dalam rentang waktu 2018 hingga 2021. Secara berturut-turut yaitu: 85 jiwa, 179 jiwa, 183 jiwa dan 185 jiwa. Selain itu, ditemukan juga data pernikahan kembali yang tidak tercatat. Ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara khusus berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Disebutkan bahwa ada keharusan mendaftarkan perkawinan secara resmi pada pegawai pencatat nikah. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan, maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu perkawinan yang sah. Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, tidak dilindungi oleh hukum dan bahkan dianggap tidak pernah ada.

Realitanya pernikahan tidak dilakukan sebagaimana idealnya. Seperti yang ditemukan pada masyarakat Nagari Padang Ganting. Di mana pernikahan dilakukan berulang-ulang, pernikahan tidak tercatat yang tidak dilindungi oleh hukum sehingga tidak berpotensi merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih dalam terkait apa yang menyebabkan langgengnya praktik pernikahan kembali (*remarriage*) pada masyarakat Nagari Padang Ganting.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan berpedoman kepada panduan wawancara dan dilakukan kepada informan penelitian yang sudah ditentukan kriterianya yaitu masyarakat Nagari Padang Ganting dan melakukan pernikahan kembali lebih sama dengan dua kali. Sedangkan observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi terkini dari informan dan latar belakang kondisi sosial ekonomi keluarganya. Pengumpulan data dilakukan selama sepuluh bulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah lebih kurang 18 orang yang terdiri atas 10 orang informan pelaku dan delapan orang informan pengamat. Informan pelaku yang dimaksud yaitu aktor yang melakukan praktik pernikahan kembali. Sedangkan informan pengamat yaitu aktor yang mengamati dan mengetahui tentang praktik pernikahan kembali.

Analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data primer. Teknik Miles dan Huberman dipilih untuk menganalisis data penelitian ini yakni kodifikasi data, penyajian dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Analisis ini dilakukan sejak pengumpulan data primer hingga hasil penelitian ini ditulis.

C. TINJAUAN PUSTAKA

Pernikahan kembali atau *remarriage* bukanlah tema penelitian yang prematur. Beberapa peneliti terdahulu melakukan penelitian yang sama, namun dikaji dari sudut pandang ilmu dan analisa teori yang berbeda. Permata sari (2017) mengkaji pernikahan kembali yang dilakukan oleh perempuan janda di Madura dengan menggunakan teori wacana dari Foucault. Temuan dari riset ini yaitu: *pertama* tuntutan menikah kembali pada janda adalah hal yang lumrah. *Kedua*, label janda mencoreng harga diri keluarga sehingga perempuan harus menikah untuk menyelamatkan marwah keluarganya. *Ketiga*, perempuan janda menikah kembali untuk menghidupi keluarga inti. *Keempat*, pernikahan kembali dimaknai sebagai pembuka rezeki dan harapan kebahagiaan. *Kelima*, pernikahan kembali untuk memiliki anak yang berfungsi sebagai investasi hari tua.

Temuan senada juga dikemukakan oleh Lyn Parker tentang perempuan janda di Indonesia. Perempuan yang bersuami dipandang sebagai perempuan yang terhormat dan berbudi luhur. Mereka tidak mandiri, secara seksual ia melayani suaminya dan terikat dengan pekerjaan domestik. Sedangkan perempuan janda mendapatkan label penghinaan dan direndahkan. namun ia sosok yang berdiri sendiri dan mandiri.

Yusraningyah (2017) meneliti tentang makna pernikahan bagi istri yang dipoligami, kajian fenomenologis pada perempuan yang pernah menjanda. Secara psikologis, perempuan janda melakukan pernikahan poligami sebagai bentuk ibadah untuk mendapatkan pahala. Kemudian, terdapat pandangan bahwa istri harus bisa sabar menghadapi sikap suami serta menerima sikap suami yang kasar merupakan sebuah qadar.

Ummi Kalsum Syam (2015) mengkaji hubungan antara stress harian dan intensitas menikah kembali pada *single mother* di Kota Makasar. Temuannya adalah tidak ada hubungan antara stress harian dengan intensi menikah kembali pada *single mother* di Kota Makasar.

Ira Mara Sembiring (2009) menggali pengalaman pernikahan kembali pada pria lanjut usia. Menurutnya, pria lanjut usia yang menikah kembali memutuskan untuk menikah kembali didasarkan akan kebutuhannya memiliki teman dalam menghabiskan masa tuanya dan teman yang senasib dengannya. Secara umum, informan penelitiannya merasakan kebahagiaan hidup setelah menikah kembali. Barbara H. Vinick (2016) juga meneliti *remarriage in old age*. Temuannya adalah pernikahan kembali dipandang sebagai alternatif yang layak sebagai gaya hidup di usia tua. Orangtua juga menganggap diri mereka berpikir terbuka, aktif, mudah beradaptasi dan aktif secara seksual.

Rosnanda (2011) pada keluarga *remarriage* diperlukan proses penyesuaian diri. Ada tiga cara komunikasi pasangan *remarriage* dalam menyelesaikan konflik yaitu; pertama, memilih untuk langsung membicarakan dengan keluarga agar masalah segera selesai dan tidak berlarut-larut. Kedua, memilih berdiam diri terlebih dahulu untuk meredam emosi kemudian bermusyawarah. Ketiga, pasangan berusaha menghindari konflik dengan cara melarikan diri dari rumah. Di negara lain, di Pedesaan Malawi, Ranier dan Georges (2003) mendalami perceraian dan pernikahan kembali. Pernikahan dan perceraian adalah dua strategis yang digunakan perempuan untuk membebaskannya dari kontrol atas dirinya. Pernikahan untuk membebaskan dirinya dari kontrol keluarga terutama orang tua. Perceraian untuk membebaskan dirinya dari kontrol suaminya. Proses pernikahan hingga perceraian dipandang juga sebagai pemberdayaan perempuan.

Banyaknya peneliti terdahulu mengkaji pernikahan kembali (*remarriage*) mengindikasikan bahwa praktik pernikahan kembali ini eksis di kehidupan masyarakat. Pun memberikan makna bahwa *remarriage* ini praktik yang kompleks dan merambah ke berbagai ranah seperti pengaruhnya kepada keluarga luas, struktur masyarakat, nilai dan norma sosial, lembaga sosial, hukum dan sebagainya. Jika peneliti terdahulu mengkaji pernikahan kembali dari aspek psikologis, penyesuaian diri, stigmatisasi janda dan pernikahan kembali pada lanjut usia. Maka penelitian mengkhususkan kajian pada praktik *remarriage* pada masyarakat minangkabau dengan kekerabatan matrilineal. Penelitian ini menggunakan sudut pandang ilmu sosiologi dengan teori analisis strukturasi.

D. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Praktik pernikahan kembali di Nagari Padang Ganting dikaji dengan pendekatan strukturasi cenderung ditemukan struktur yang memberdayakan (*enabling*). Ada beberapa struktur yang mulanya bersifat mengekang aktor untuk menikah kembali, namun pada akhirnya menjadi *enabling*.

1. Struktur yang Mengekang (Constraining) Praktik Pernikahan Kembali

a. Menikah Kembali Menambah Tanggungjawab Ekonomi Laki-Laki

Pada lelaki disematkan nilai sebagai sosok yang bertanggungjawab. Dimana setelah menikah, sudah semestinya ia memberikan nafkah ekonomi kepada istri dan anak-anaknya. Kekhawatiran mereka yaitu menikah kembali akan menambah beban ekonominya. Latar belakang dan kondisi ekonomi menjadi pertimbangan bagi laki-laki untuk membina rumah tangga dengan individu baru. Secara umum, pekerjaan informan adalah petani dan atau serabutan. Seperti yang dialami oleh RZ (40 tahun) yang enggan untuk menikah kembali sejak berpisah dengan istrinya 10 tahun lalu. Biasanya ia mengkonsumsi satu liter beras untuk 5 hari. Jika ia menikah

kembali maka kebutuhan beras akan naik dua kali lipat atau lebih. Adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi struktur yang mengekang laki-laki untuk menikah kembali.

b. Undang-Undang Perkawinan Mempersulit Terjadinya Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki asas mempersulit terjadinya perceraian. Angka 4 huruf e mengatakan bahwa pada prinsipnya UU tersebut menghalangi terjadinya perceraian di hadapan pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Jika dikait dengan perceraian tentu harus dilakukan di Pengadilan maka secara tidak langsung asas ini juga berkaitan dengan pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Isi pasal tersebut mengatakan bahwa perceraian harus dilakukan di hadapan persidangan. Artinya perceraian tidaklah mudah dilakukan oleh orang-orang. Aktor pernikahan kembali tidak mungkin menikah kembali jika sebelumnya tidak bercerai dari pasangannya. Struktur baku dan resmi ini menjadi pengekang bagi aktor untuk menikah kembali.

c. Perempuan Menjalankan Peran Pengasuhan Anak Cucu

RF, perempuan 64 tahun di usia senjanya memutuskan untuk tidak menikah lagi setelah suami dari pernikahan keduanya meninggal dunia tiga tahun lalu. Ia memiliki sepasang cucu yang ia jaga karena orangtuanya bekerja di Pasilihan, Kabupaten Solok. RF memilih menjaga cucunya daripada bersuami lagi. Di sisi lain, RF menjalani masa menopause yang ia sebut juga dengan istilah "tutup pabrik". Menopause adalah kejadian biologis berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat perempuan memasuki usia 45-55 tahun. Artinya perempuan tidak lagi memiliki peluang hamil. Pengalaman masa lalu RF pada pernikahan keduanya dan pengetahuan dari orang lain bahwa laki-laki jika menikah embali cenderung memiliki keinginan untuk memiliki anak. Adanya peran yang dijalankan oleh perempuan di rumah yaitu pengasuhan cucu menjadi struktur mengekang atau constraining terhadap praktik pernikahan kembali di Nagari Padang Ganting.

2. Struktur yang memberdayakan (Enabling) Praktik Pernikahan Kembali

a. Laki-laki tidak Memiliki Ruang di Rumah Orangtuanya

Masyarakat minangkabau menerapkan kekerabatan matrilineal yaitu pengaturan alur keturunan berasal dari pihak perempuan atau ibu. Salah satu cirinya adalah laki-laki setelah menikah akan tinggal di rumah istrinya yang kemudian dipanggil dengan *urang sumando*. Posisinya dianggap sebagai *urang asing* atau orang luar. Hal ini ditunjukkan dalam petuah adat yaitu *bak abu di ateh tunggua* (seperti abu di atas tunggul). Maknanya adalah keberadaan *urang sumando* atau suami sangat ditentukan oleh kebaikan hati keluarga perempuan (istri) untuk mempertahankan dirinya. Jika ada angin kencang maka siap-siap untuk terbang. Pernikahan kembali yang dilakukan oleh laki-laki cenderung diberdayakan oleh nilai-nilai yang melekat pada peran *urang sumando*. Kehidupan rumah tangga setelah menikah tidak mulu bercerita tentang kebahagiaan. Ada kalanya muncul gesekan-gesekan yang berakibat fatal sehingga menyebabkan suami (laki-laki) kembali sementara waktu ke rumah orangtuanya. Kejadian ini selanjutnya disebut

dengan *baganyi*. *Baganyi* sudah menjadi tradisi dalam adat minangkabau. Silfia (2021) menyebutkan *baganyi* salah satu nilai dan norma yang memberdayakan terjadinya ketidakjelasan status pernikahan (*digantuang indak batali*) di dalam rumah tangganya.

Laki-laki ketika kembali ke rumah orangtuanya memiliki dilema. Di rumah tersebut tinggal orangtuanya, saudara perempuan, ipar dan kemenakannya. Ia berpikir dua kali untuk menetap di rumah tersebut setelah *baganyi* atau bercerai dari istrinya. Strategi yang dilakukan yaitu tidak berlama-lama di rumah orangtuanya, merantau atau menikah kembali sehingga ada tempat untuk berteduh. Seperti pengalaman MN (41 tahun) yang memutuskan tinggal di rumah saudara perempuannya pada masa *baganyi*. Menurutnya, kalau sehari atau dua hari suasana masih aman. Namun jika sudah berminggu-minggu atau berbulan-bulan, maka akan banyak bahasa sindiran yang keluar seperti guyonan “beras mau habis, pekerjaan tidak ada atau hutang belum dibayar”. Ia mengasumsikan saudara perempuannya menginginkan dirinya tidak lagi di rumah tersebut.

Menurut Datuak ZK (70 tahun), sudah terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dulu, tersedia surau sebagai tempat tinggal laki-laki *marando* (duda). Sekarang, institusi keagamaan tersebut lebih mengutamakan untuk TPA (Taman Pendidikan Al-Quran) dan MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah). Pelaku dalam struktur ini adalah laki-laki yang menikah kembali. Nilai orang *sumando* di keluarga istri tidak memiliki *power*, kebiasaan *baganyi* suami ke rumah orangtuanya dan tidak memiliki ruang aman di rumah orangtuanya menjadi struktur yang memberdayakan laki-laki untuk menikah kembali.

b. *Adanya Pihak yang Mencarikan Jodoh*

Pernikahan kembali di Nagari Padang Ganting tidak terlepas dari campur tangan orang lain untuk mencarikan jodoh. Enam dari delapan informan dipertemukan dengan pasangannya melalui perjodohan. Perjodohan berlaku untuk pernikahan pertama, kedua, dan seterusnya. Pihak yang menjodohkan tersebut biasanya anggota keluarga dari aktor pernikahan kembali tersebut. Mereka “merasa” bertanggungjawab untuk mencarikan sosok pengganti istri atau suami bagi aktor. Salah satu informan justru melakoni “biro jodoh” untuk kerabat dan teman-temannya yang membutuhkan pasangan hidup. Sudah banyak pasangan yang berhasil menikah dengan bantuan si aktor. EP (42 tahun) pada pernikahan keduanya karena diperkenalkan dan dijodohkan dengan IY oleh saudara perempuan IY. Perempuan 57 tahun, TR menikah untuk pertama kalinya karena perjodohan oleh ayahnya. ZK, seorang datuak 70 tahun menikah dengan NN (46 tahun) karena dijodohkan oleh anak-anaknya. Pihak yang menjodohkan informan tidak lain adalah orang terdekat mereka sendiri. Beberapa alasan keluarga menjodohkan mereka yaitu pertama, supaya yang aktor memiliki teman di rumah karena anak atau saudaranya tinggal di rantau. Kedua, aktor memiliki pasangan dari keturunan baik-baik. Ketiga, adanya nilai “sebaik-baiknya menjanda atau menduda lebih baik menikah”. Adanya peran yang dimainkan oleh keluarga informan untuk menjodohkan praktik pernikahan maka praktik pernikahan kembali itu akan tetap langgeng pada masyarakat Nagari Padang Ganting.

c. *Nilai Memiliki Anak sebagai Pelanjut Keturunan*

Keluarga didefinisikan sebagai kelompok kecil masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu dan anak. Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2013) ada delapan fungsi keluarga yaitu fungsi agama, sosial, budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pembinaan lingkungan. Salah satu fungsi keluarga yang utama adalah fungsi reproduksi, dimana kehadiran seorang anak dirasakan penting. Tidak memiliki anak pemicu kandasnya pernikahan. Namun ada beberapa kasus pasangan tersebut memutuskan untuk mengadopsi anak (Ahmad, 2018).

Dalam kekerabatan matrilineal Minangkabau anak tidak hanya dinilai sebagai pelanjut keturunan. Namun juga memiliki peran yang ia jalankan sebagai anggota dalam *kaum*. Seperti ungkapan adat "*baranak bak balam, saikua jantan, saikua batino*". Artinya pasangan suami istrinya idealnya memiliki sepasang anak yaitu laki-laki dan perempuan. Peran dari anak perempuan dan anak laki-laki tidak bisa dipertukarkan. Anak laki-laki dipandang sebagai sosok pemimpin yang akan membimbing kemenakan-nya, penjaga harta pusaka *kaum* dan gelar adat atau *sako kaum*. Sedangkan anak perempuan akan menerima hal waris atas harta pusaka tinggi (Desmaisi, 2018: 194).

Pengalaman aktor pernikahan kembali, EN, perempuan 53 tahun memiliki seorang saudara laki-laki yang menetap di rantau. Sebagai anak perempuan satu-satunya, ia ingin memiliki anak supaya garis keturunannya tidak putus. Pernikahan pertama, ia mengalami keguguran dan dicap mandul oleh keluarga suaminya. Hal ini menyebabkan mereka bercerai. Ia memutuskan menikah kembali dan dikaruniai seorang anak dengan suami keduanya. Hal yang sama juga terjadi dengan IM, perempuan 21 tahun ini disuruh orangtuanya untuk menikah kembali setelah pernikahan pertamanya kandas. Ibunya khawatir jika menjanda terlalu lama, anaknya akan menopause.

Menikah kembali dilanggengkan oleh aktor melalui nilai anak sebagai pelanjut keturunan. Tidak memiliki anak cenderung menjadi buah bibir masyarakat sehingga mencap perempuan mandul. Berbeda dengan laki-laki, ia menikah kembali memang untuk mendapatkan keturunan namun tidak ada tuntutan untuk segera menikah ketika duda. Nilai keluarga yang memiliki anak atau sepasang anak dipandang baik oleh masyarakat daripada tidak memiliki anak. Aktor menjalankan perannya untuk memberdayakan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat sehingga praktik menikah kembali ditemukan di Nagari ini.

d. *Laki-Laki Pemberi Nafkah*

Suami atau laki-laki dipandang sebagai pemberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan perempuan sebagai ibu rumah tangga tidak memiliki pendapatan. MN, laki-laki 41 tahun sudah menikah enam kali dengan perempuan yang ia kenali ketika berjualan dari pasar-pasar. Menurutnya, istri ataupun mantan istrinya mau menikah dengannya lantaran ia memiliki penghasilan. Walaupun beberapa mantan istrinya ada pendapatan melalui jualan di warung depan rumah. Menurut MN, pendapatan tersebut belum bisa memenuhi kebutuhan hidup dan anak-anaknya. Hal yang sama juga berlaku bagi perempuan pelaku pernikahan kembali. RF, perempuan 64 tahun ini menuturkan selama menjanda, ia memiliki beban ganda. Ia menjadi tulang punggung keluarga dan juga melakukan pekerjaan rumah tangga dengan tanggungan dua orang anak yaitu sepasang anak remaja. Ia

menikah dengan ST yang bekerja sebagai pedagang sate keliling. Harapannya ST mampu memberikan dukungan ekonomi kepada dirinya dan anaknya. EN, perempuan 53 tahun menikah kembali dengan WN yang ketika itu menjabat sebagai anggota dewan dan mantan Wali Nagari. Sebelum menikah, WN sudah memberikan uang untuk kebutuhan anak perempuan EN. Setelah menikah, pendapatan EN makin meningkat karena WN memberikan akses mengelola proyek jalan kepada EN dengan mendirikan PT (Perseroan Terbatas). Pengalaman IM (21 tahun) bercerai dari suami pertamanya karena tidak bertanggungjawab memberikan nafkah ekonomi kepada dirinya dan anaknya. Ia memutuskan menikah kembali dengan laki-laki yang memiliki banyak sawah sehingga memiliki kemampuan finansial untuk berumah tangga.

Ada dua struktur yang saling berhubungan dalam memberdayakan praktik pernikahan kembali dalam konteks keterkaitan fungsi ekonomi pembagian kerja suami istri. Laki-laki dipandang sebagai pihak pemberi nafkah sedangkan perempuan beranggapan menikah kembali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan bekerja domestik menjadi nilai yang mendarah daging dalam masyarakat. meminjam konsep yang dikemukakan oleh Giddens, nilai tersebut tergolong struktur yang memberdayakan praktik pernikahan kembali.

e. *Stigmatisasi Janda dan Duda*

Perempuan setelah berpisah atau cerai mati dari suaminya biasanya disebut dengan janda, sedangkan laki-laki disebut dengan duda. Perempuan pelaku "kawin cerai" mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Berbagai pameo dilontarkan kepada seorang janda seperti panggilan "kereta senja". Dimana sering kali dicap sebagai sosok perempuan perebut suami orang, perempuan penggoda bahkan penjual diri (Desmaisi, 2018:196). Zulkifli (73 tahun) seorang guru mengaji agaknya setuju dengan ungkapan "sebaik-baiknya menjanda lebih baik bersuami". Menurutnya, ada tindakan dari perempuan janda yang memicu laki-laki tertarik padanya. Ia memberikan analogi "manjujai anak baruak" (meninabobokkan anak monyet), anak baruak ditunjukkan kepada laki-laki:

"seperti anak monyet, anak monyet ini jauh di sana, ada orang lewat di sini, dilihat, dijujai, nah si monyet ini berangsur mendekat, terus dijujai lah, berangsur dia kesini, makin mendekat, bisa memanjat bahu, sampai ke kepala, nah seperti itu caranya, makanya dikatakan laki-laki seperti anak monyet. Makanya laki-laki jangan sesekali dijujai" (Wawancara, 10 November 2021).

Sama halnya penuturan dari Kepala KUA Nagari Padang Ganting, menurutnya status janda dan duda sama saja. Menurutnya pada masa lalu "mungkin" ada seorang janda yang melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dicap sebagai perempuan tidak benar atau "mantiak". Sedangkan laki-laki duda sering disebut dengan "jongkek" (jongkek). Kejadian tersebut direkam oleh masyarakat sehingga status janda tetap negatif hingga sekarang. Seperti yang disampaikan oleh seorang Datuak, perempuan janda berada di posisi serba salah:

"janda ini kalau berjalan jadi terbatas, kalau berpakaian bagus jadi bahan omongan orang-orang, janda memakai lipstick juga dihujat, eh siapa pula laki-laki yang menjadi incarannya, pakai pakaian jelek janda ini juga dihujat, eh tidak akan dapat suami si janda ini, badan dia saja tidak terurus, janda di rumah saja tetap dapat hujatan, bagaimana dia bisa bertahan hidup kalau di rumah-rumah terus, sering

keluar rumah dihujat juga, jadi janda ini kamari indak elok/ serba salah (Wawancara 21 Februari 2021).

Aktor pernikahan kembali yang mendapatkan stigma negatif dari status jandanya adalah semua informan perempuan. Penilaian negatif ini tidak hanya ditujukan kepada janda cerai hidup. Namun juga ditujukan kepada janda cera mati. TR, perempuan 57 tahun menjadi janda pada pernikahan kedua dan ketiga dengan status cerai mati. Si penyuka pakaian tanpa lengan ini cenderung dinilai tidak "sadar" dengan status jandanya oleh masyarakat. EN (53 tahun) pun menjadi *trending topk* sebagai "perebut suami orang" sebelum menikah dengan anggota dean. IM, perempuan muda 21 tahun ini tidak terlepas dari guyonan "seksis" dari rekan kerja ayahnya.

Laki-laki duda juga mendapatkan stigma dari masyarakat. ZK (70 tahun) berpisah karena cerai mati. Ia tinggal di rumah yang dibangun bersama almarhum istrinya. Di rumah tersebut ikut tinggal anak perempuannya yang berstatus janda dengan tiga orang anak. ZK menikah kembali karena penilaian "senjang" dari masyarakat. mereka beranggapan, ZK enggan beristri lagi karena kebutuhan seksualnya bisa didapatkan dari anak perempuannya. Sehingga, menikah kembali menjadi pilihan yang musti dilakukan oleh duda maupun janda di Nagari Padang Ganting untuk selamat dari stigma negatif. Stigma negatif tersebut menjadi aturan dan sumber daya yang terbentuk dari praktik yang dilakukan berulang-ulang dan terpola. Agen atau aktor memberdayakan stigma negatif janda dan duda sehingga praktik pernikahan kembali dilakukan oleh masyarakat.

f. *Laki-laki Menikah Kembali untuk Diurus Kebutuhannya*

Pembagian kerja suami istri di Nagari Padang Ganting masih menganut nilai-nilai yang sudah tertanam sudah lama yaitu perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga atau domestik. Sedangkan laki-laki bekerja di ranah publik. Di sisi lain juga terdapat perempuan bekerja domestik dan publik.

Pernikahan kembali yang dilakukan oleh MN (41 tahun), AA (36 tahun), dan EP (42 tahun) dengan alasan supaya ada pihak yang mengurus makan, pakaian dan tempur tidurnya. MN pulang berjualan dari pasar disuguhi minum dan makan oleh istrinya. AA setiap pagi dibuatkan kopi panas oleh istrinya. EP yang bekerja sebagai petani tidak tahu menahu dengan pekerjaan rumah tangga. Semuanya dilakukan dan disiapkan oleh istrinya. Sedangkan ZK yang bergelar *datuak* juga mendapatkan perlakuan yang sama, kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya. Ketika istrinya meninggal dunia, anak-anak perempuannya menyiapkan makan dan minumannya. Salah seorang anak ZK menuturkan bahwa mereka bisa menyucikan dan merapikan pakaian ayahnya, mereka bisa menyediakan makan dan minum. Namun, mereka tidak bisa menjadi teman cerita ayahnya di malam hari sebelum tidur atau berkeluh kesah tentang kehidupan.

TR (57 tahun) selama menjadi istri selalu menomor satukan makan dan minum suaminya. Apa lagi ketika ia menikah dengan pensiunan tentara. Setiap sarapan, makan siang dan makan malam wajib tersedia dua jenis makanan yang mengandung protein, karbohidrat, buah, sayur dan susu. Begitu juga dengan pernikahan keempatnya dengan laki-laki tukang ojek. Pagi hari menyiapkan minum, sarapan dan pakaian suaminya. Pulang bekerja juga menyiapkan hal sama. EN (53 tahun) tetap melakukan pekerjaan rumah tangganya walaupun memiliki pekerjaan lain. Ia bangun lebih pagi dan tidur lebih lambat untuk menyiapkan pekerjaan

rumah. Menurut Yalbakr (63 tahun) anggota masyarakat yang mengamati kebiasaan pernikahan kembali di Nagari Padang Ganting dan memiliki adik laki-laki yang belum menikah menuturkan:

“supaya dia seperti orang juga...kalau dia punya istri akan ada teman hidupnya, ada yang mengurusnya”(wawancara, 23 Oktober 2021).

Adanya nilai yang melekat kepada perempuan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyediakan makan, minum, pakaian dan tempat tidur menjadi struktur yang memberdayakan laki-laki untuk menikah kembali.

g. *Pernikahan Kedua dan Selanjutnya Lebih Mudah Dilakukan*

Terdapat perbedaan pernikahan pertama, kedua dan seterusnya di Nagari Padang Ganting. Menurut tokoh adat, Zulkarnain (72 tahun) pernikahan pertama mestilah melalui dua perkawinan yaitu perkawinan niniak mamak dan perkawinan individu lak-laki dan perempuan. Pada pernikahan pertama ini, bagaimanapun situasi sosial ekonomi keluarga (tuan rumah pesta perkawinan), proses tersebut tetap dilakukan dan diberitahu ke banyak orang bahwa kaum tersebut akan menerima orang sumando. Pada pernikahan pertama akan datang banyak orang, sumando dan niniak mamak. Sebutan untuk pernikahan ini yaitu *tabang alang* yang dilakukan sekali seumur hidup.

Pernikahan kedua dan seterusnya sedikit berbeda dengan pernikahan pertama. Biasanya pernikahan dilangsungkan sederhana saja yang disebut dengan *tabang karisiek*. Kemudian ada *tabang puyuah* yaitu pesta yang sedang-sedang saja. Menurut informan, jarang sekali ada pernikahan *tabang alang*.

Secara umum informan aktor pernikahan kembali pada pernikahan pertamanya menyelenggarakan *tabang alang*. IM (21 tahun) walaupun mengalami KTD (Kehamilan Tidak Dinginkan), tetap dilaksanakan pesta perkawinan pertamanya dengan meriah. Sedangkan pernikahan keduanya dengan laki-laki bujangan diselenggarakan sederhana saja (*tabang karisiek*). MN (41 tahun) menikah pertama kali secara resmi dan menyelenggarakan pesta adat dengan menampilkan kesenian adat saluang (*tabang alang*). Sedangkan pernikahan kedua dengan seorang gadis hanya dilakukan sederhana (*tabang karisiek*). Pernikahan kedua dan selanjutnya cenderung lebih mudah dilakukan. Tersedia cara-cara yang memungkinkan aktor untuk menikah kembali yaitu melalui praktik nikah tidak resmi atau nikah siri. Langkah ini diambil oleh pasangan yang akan menikah karena tidak adanya surat cerai, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga ataupun tidak ada izin poligami.

h. *Praktik Pernikahan Kembali Hal yang Lumrah Dilakukan Pertama,*

Praktik pernikahan kembali adalah hal yang lumrah dilakukan. Salah satu keunikan aktor pernikahan kembali adalah tidak menyadari bahwa praktik pernikahan kembali ada dimana-mana dan dilakukan oleh orang dari berbagai kalangan. Pengalaman peneliti turun ke lapangan melakukan wawancara dengan informan pengamat ataupun dengan informan pelaku adalah banyak dari mereka heran dan bertanya kembali apakah memang ada orang yang menikah berkali-kali. Berdasarkan latar belakang informan praktik pernikahan kembali tampaknya semua kalangan mengetahui tentang pernikahan kembali. Perempuan muda hingga lansia. Laki-laki muda hingga lansia. Dari kalangan sosial ekonomi bawah hingga aktor yang berlatar pendidikan tinggi dan tokoh adat melakukan pernikahan kembali.

Lumrahnya pernikahan kembali di Nagari Padang Ganting menjadi sumberdaya oleh aktor untuk melanggengkan praktik pernikahan kembali.

E. KESIMPULAN

Praktik sosial *remarriage* (pernikahan kembali) pada masyarakat Minangkabau di Kenagarian Padang Ganting dikaji dengan teori strukturasi oleh Anthony Giddens diketahui bahwa terdapat struktur-struktur yang bersifat enabling atau memberdayakan "pernikahan kembali" itu sendiri. Namun ada juga struktur yang *constraint* atau mengekang "pernikahan kembali". Dari dua pembagian tersebut memang struktur yang memberdayakan cenderung lebih dominan daripada struktur yang mengekang. Laki-laki tidak memiliki ruang di rumah orangtuanya, adanya pihak yang mencarikan jodoh, nilai anak sebagai pelanjut keturunan, laki-laki pemberi nafkah, stigmatisasi janda dan dua, laki-laki menikah kembali untuk diurus kebutuhannya, pernikahan kedua dan selanjutnya lebih mudah dilakukan dan praktik menikah kembali hal yang lumrah dilakukan menjadi struktur yang melanggengkan pernikahan kembali. Sedangkan, menikah kembali dianggap menambah tanggung jawab ekonomi laki-laki, undang-undang perkawinan mempersulit terjadinya perceraian dan perempuan menjalankan peran pengasuhan anak cucu menjadi struktur yang mengekang pelaku untuk menikah kembali.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, Dr.Jendrius, M.Si dan Dr.Maihasni, M.Si yang menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zainal. 2013. Bundo Kanduang: (hanya) Pemimpin di (Rumah Gadang). Dalam Antropologi Indonesia. *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology*, 34 (2). pp 124-133 .
- Barbara H. Vinick. Remarriage in Old Age. *National Council on Family Relations*, 27 (4). pp 303-314.
- Desmaisi. 2018. Praktik Sosial Perempuan Berceraai dan Menikah Kembali. *Departemen Sosiologi FISIP Universitas Andalas*.
- Jatmiko, Yudi dan Stella Kurniawan. 2021. "Sampai Maut Memisahkan Kita?" Pandangan Mengenai Pernikahan, Perceraian, dan Pernikahan Kembali Berdasarkan Perspektif Iman Kristen. *Sola Gratia Jurnal Teologi Bibliska dan Praktika*, 1 (2). pp 178-188.
- Malano, Dt Rajo. 1979. *Filsafat Adat Minangkabau*. Padang: Lembaga Studi Minangkabau
- Mubina, Nuram dan Ayu Anisatuzzulfi. 2020. Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Dewasa Awal yang Melakukan Pernikahan Kembali. *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 6 (1). pp 1-14.
- Naf'ah, A. N. 2014. Intensi menikah kembali pada single mother. *Jurnal Cognicia*, 2(1). pp 1-15.

- Nurman, Silmi Novita. 2019. Kedudukan Perempuan Minangkabau Dalam Perspektif Gender. *Jurnal Al-Aqidah*, 11 (1). pp 90-99.
- Parker, Lyn. 2015. The theory and context of the stigmatization of widows and divorces (Janda) in Indonesia. *Indonesia and the Maay World*, 44 (128). pp 7-26.
- Permata, Sari. 2019. Janda dan Menikah Kembali: Kontestasi Wacana Pada Perempuan Madura yang Pernah Bercerai. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 8 (1). pp 1569-1588.
- Putri, Iryanti Kusuma. 2018. "Makna Pernikahan Bagi Wanita Yang Menikah Kembali". Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta (<http://eprints.ums.ac.id/>). (Accessed January 1 2022).
- Renier, Geoger. 2003. Divorce and Remarriage n Rural Malawi. *Demographic Research Spasial Collection*, 1 (6). pp. 175-206.
- Rosnanda, Titis. 2011. Komunikasi Adaptasi Keluarga dalam Remarriage. Perpustakaan Undip. http://eprints.undip.ac.id/28983/1/SUMMARY_PENELITIAN_Titis_Rosnanda.pdf (Accessed 3 December 2022).
- Sembiring, Ira Mara. 2009. Penyesuaian Pernikahan Kembali Pada Pria Lanjut Usia. Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. (repository.usu.ac.id). (Accessed July 6 2021).
- Stevanus, Kalis. 2018. Sikap Etis Gereja Terhadap Perceraian dan Pernikahan Kembali. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 4 (2) pp 135-156.
- Syam, Umni Kalsum. 2015. Hubungan Antara Stress Harian Dan Intensi Menikah Kembali Pada Single Mother di Kota Makassar. Universitas Negeri Makassar. <http://eprints.unm.ac.id/5119/1/HUBUNGAN%20ANTARA%20STRES%20HARIAN%20DAN%20INTENSI%20MENIKAH%20KEMBALI%20PADA%20SINGLE%20MOTHER%20.pdf>. (Accessed June 15 2021).
- Yusraningdyah, Novelyna. 2017. Makna pernikahan bagi istri yang dipoligami: Kajian Fenomenologis Pada Perempuan yang Pernah Menjanda. Universitas Airlangga. <https://repository.unair.ac.id/5978>. (Accessed 10 June 2021).